



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 962/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ARIF als.ALUN
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir: 35 Tahun/ 28 Desember 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Hayam Wuruk Rt.010/009 Kelurahan Maphar,
Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 23 April 2013, No.Pol.: SP.Han.195/IV/2013/Sat Res Narkoba sejak tanggal 23 April 2013 s/d tanggal 12 Mei 2013
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 10 Mei 2013 No.609 /0.1.14.3 /Euh.1/05/2013 Sejak tanggal 13 Mei 2013 s/d tanggal 21 Juni 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 20 Juni 2013 , B-623/0.1.14.3/Euh.2/6/2013 ,sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d tanggal 09 Juli 2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Juli 2013 No.1064/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel , tanggal 26 Juni 2013 s/d tanggal 25 Juli 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Juli 2013 s/d tanggal : 23 September 2013;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Arif Als.Alun terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Arif als.Alun dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih mengandung metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0600 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan labkrim sisa berat netto seluruhnya 0,0278 gram,
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa Arif als.Alun pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013 bertempat di Jalan Hayam Wuruk Rt.010/009 No.25 Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil oleh dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual ,membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar pukul 20.30 wib saksi Purwaditya dan saksi Iswahyudi (keduanya anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa diwilayah Setiabudi Jakarta Selatan terdapat peredaran narkoba dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh informasi bahwa narkoba tersebut berasal dari di Jalan Hayam Wuruk Rt.010/009 No.25 Kel.Maphar Kec.Taman Sari Jakarta Barat, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan mencurigai terdakwa yang sedang berdiri dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian sekitar pukul 21.30 wib para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 0,15 gram yang terdakwa simpan di genggam tangan sebelah kanan;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sarif (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar pukul 20.30 wib dengan cara membeli seharga Rp.2.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di depan Pasar Baru Pencenongan Jakarta Pusat;
- Bahwa terdakwa dalam membeli narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang ;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN RI No.35E/V/2013/UPT LAB UJI NARKOBA pada tanggal 02 Mei 2013 yang ditandatangani kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba NN :Kuswardani S,SI, M.Farm Apt disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0600 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan labkrim sisa berat netto seluruhnya milik terdakwa Arif Als.Alun adalah benar positif mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

K e d u a :

----- Bahwa Terdakwa Arif als.Alun pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar pukul 21.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013 bertempat di Jalan Hayam Wuruk Rt.010/009 No.25 Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili oleh karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil oleh dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membel, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar pukul 20.30 wib saksi Purwaditya dan saksi Iswahyudi (keduanya anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa diwilayah Setiabudi Jakarta Selatan terdapat peredaran narkoba dan diperoleh informasi bahwa narkoba tersebut berasal dari di Jalan Hayam Wuruk Rt.010/009 No.25 Kel.Maphar Kec.Taman Sari Jakarta Barat, selanjutna para saksi melakukan penyelidikan ketempat tersebut dan mencurigai terdakwa yang sedang berdiri dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian sekitar pukul 21.30 wib para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 0,15 gram yang terdakwa simpan di genggam tangan sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sarif (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar pukul 20.30 wib dengan cara membeli seharga Rp.2.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung didepan Pasar Baru Pecenongan Jakarta Pusat;
- Bahwa terdakwa dalam membeli narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang ;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN RI No.35E/V/2013/UPT LAB UJI NARKOBA pada tanggal 22 Mei 2013 yang ditandatangani kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba NN :Kuswardani S,Sl, M.Farm Apt disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0600 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan labkrim sisa berat netto seluruhnya milik terdakwa Arif Als.Alun adalah benar positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. **Saksi Purwaditya**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar pukul 20.30 wib saksi Purwaditya dan saksi Iswahyudi (keduanya anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa diwilayah Setiabudi Jakarta Selatan terdapat peredaran narkoba dan diperoleh informasi bahwa narkoba tersebut berasal dari di Jalan Hayam Wuruk Rt.010/009 No.25 Kel,Maphar Kec.Taman Sari Jakarta Barat selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan ketempat tersebut dan mencurigai terdakwa yang sedang berdiri dengan gerak gerik mencurigakan kemudian sekitar pukul 21.30 wib para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan badan kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 0,15 gram yang terdakwa simpan digenggaman tangan sebelah kanan;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari syarif (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 22 April 2003 sekitar pukul 20.30 wib dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung depan Pasar Baru Pecenongan Jakarta Pusat;
 - Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan undang-undang;
 - Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Iswahyudi, di depan persidangan keterangan saksi dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar pukul 20.30 wib saksi Purwaditya dan saksi Iswahyudi (keduanya kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa diwilayah Setiabudi Jakarta Selatan terdapat peredaran narkoba dan diperoleh informasi bahwa narkoba tersebut berasal dari di Jalan Hayam Wuruk Rt.010/009 No25 Kel,Maphar Kec.Taman Sari Jakarta Barat, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan ketempat tersebut dan mencurigakan terdakwa yang sedang berdiri dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian sekitar pukul 21.30 wib para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan badan kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu berat brutto 0,15 gram yang terdakwa simpan digenggaman tangan sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sarif (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar pukul 20.30 wib dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di depan Pasar Baru, Pecenongan Jakarta Pusat;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sarif (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar pukul 20.30 wib dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di depan Pasar Baru Pecenongan Jakarta Pusat;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan menguasai narkotika Golongan 1 bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan undang-undang;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

- Bahwa benar semua keterangan terdakwa didalam BAP yang diberikan di depan Penyidik;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar pukul 20.30 wib saksi Purwaditya dan saksi Iswahyudi (keduanya anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta selatan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa diwilayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiabudi Jakarta selatan terdapat peredaran narkoba dan diperoleh informasi bahwa narkoba tersebut berasal dari di Jalan Hayam Wuruk Rt.010/009 No.25 Kel.Maphar Kec.Taman Sari Jakarta Barat , selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan sekitar pukul 21.31 wib para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan kedapatan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu berat brutto 0,15 gram yang terdakwa simpan di genggam tangan sebelah kanan;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sarif (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar pukul 20.30 wib dengan cara seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung didepan Pasar Baru Pecenongan Jakarta Pusat;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan undang-undang;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang-barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar Pasal 112 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ternyata semua unsur dalam pasal 112 ayat(1) UU No.35 tahun 2009 telah terpenuhi sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa maka kepada terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa maka terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih mengandung metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0600 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan labkrim sisa berat netto seluruhnya 0,0278 gram,

Dirampas untuk dimusnahkan;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa ARIF als.ALUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki , menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih mengandung metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0600 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan labkrim sisa berat netto seluruhnya 0,0278 gram,
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Senin**, tanggal **09 September 2013** oleh **Hariono, SH** sebagai Hakim Ketua, **Handri Anik Effendi, SH** dan **Matheus Samiadji,SH.MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **UMIARTI,SH.MH** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **M.MARIA MANOREK ,SH. MH**, Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Handri Anik Effendi SH

Hariono, SH

Matheus Samiadji,SH.MH

Panitera Pengganti,

Umiarti,SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)